KEUANGAN DAERAH - STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS - TAHUN ANGGARAN 2025 - PERUBAHAN KEDUA

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 36, BD 2025/NO. 36, 33 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak : - Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa jenis belanja operasional dinas, sewa kendaraan, jamuan makan minum, dan standar biaya teknis lainnya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan kedua atas Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas TA 2025. Bahwa ketentuan mengenai Standar Biaya TA 2025 sebelumnya telah ditetapkan dengan Perbup Sambas No. 24 Tahun 2024 dan diubah dengan Perbup Sambas No. 79 Tahun 2024.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Standar Biaya TA 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 79 Tahun 2024.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengubah ketentuan Lampiran I (Standar Biaya Umum / SBU) dan Lampiran II (Standar Biaya Khusus / SBK) Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2024.
 2. Penyesuaian Lampiran I (SBU TA 2025): penambahan dan penegasan besaran honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp8.000.000,00/bulan dan Kuasa BUD sebesar Rp7.000.000,00/bulan, serta penataan batasan honorarium tim pelaksana, narasumber, dan pengelola keuangan.
 3. Penyesuaian Lampiran II (SBK TA 2025): penyesuaian tarif sewa kendaraan dinas pejabat/tamu daerah (sewa mobil pool tamu Rp17.000.000/bulan, jeep 4x4 pejabat negara Rp27.000.000/bulan, jeep 4x2 Rp17.000.000/bulan, minibus Eselon II Rp13.500.000/bulan, minibus Eselon III Rp9.700.000/bulan).
 4. Penyesuaian standar belanja jamuan makan dan minum tamu pemda, tamu silaturahmi KDH/WKDH/Sekda, paket sewa tenda, stan pameran, jasa tenaga kebersihan festival, serta honorarium kepanitiaan CAT seleksi ASN.

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Juli 2025.

- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Standar Biaya TA 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2024.